



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR :100.3.3.3- 29 -2025

TENTANG

PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH ATAS KASUS REALISASI
PEMBAYARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN ANGGARAN 2006 DAN TAHUN ANGGARAN 2007

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka mekanisme penyelesaian kerugian daerah melalui Majelis dilakukan dengan menetapkan keputusan pembebasan tanggung jawab atas kerugian daerah dan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penugasan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 dan angka 2 Keputusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Nomor 02/MKKPD-SP/SWL/2024, menyatakan melakukan penghapusan kerugian daerah dan merokomendasikan kepada Wali Kota Sawahlunto selaku Pejabat Penyelesaian kerugian Daerah (PPKD) untuk menetapkan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah terhadap Almarhumah Saudari Hairil Lasni, SP, MM atas Kasus Realisasi Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2006 dan Tahun

Anggaran 2007 sebesar Rp63.760.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah Atas Kasus Realisasi Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang

(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 65);

11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);
14. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Memperhatikan : Surat Keputusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Nomor 02/MPPKD-SP/SWL/2025 tanggal 25 September 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membebaskan Penggantian Kerugian Daerah Atas Kasus Realisasi Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp63.760.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus enam

almarhumah Saudari Hairil Lasni, SP, MM sewaktu menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto periode tahun 2004-2009.

- KEDUA : Saudari Hairil Lasni, SP, MM sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2019 dan tidak memiliki keturunan atau ahli waris, sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto (DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025).
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,


FAUZAN HASAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat